

ABSTRAK

Perkembangan berbagai macam bisnis yang semakin pesat membuat masyarakat berinovasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kerjasama usaha, salah satunya adalah waralaba. Pada pasal 1 PP No.16 Tahun 1997 menyebutkan bahwa waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dalam hal ini, waralaba akan menguntungkan kedua belah pihak, antara pihak yang akan melakukan

kerjasama, dan untuk mendapatkan informasi mengenai waralaba tersebut, masyarakat perlu berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai waralaba yang akan diajak sebagai rekan kerjasama.